

Hambatan Sosial Budaya dalam Pelaporan Kekerasan Seksual di Kabupaten Pohuwato

Socio-Cultural Barriers to Reporting Sexual Violence in Pohuwato Regency

Rahmat Ladiku^{1*)}, Dewinta Rizky R. Hatu¹⁾, Sahrain Bumulo¹⁾, Sabrina Nadia¹⁾

¹⁾Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: rahmatladiku28@gmail.com

Abstract

Sexual violence is often underreported because reporting decisions are shaped not only by the availability of formal services but also by social relations, stigma, trust, and local norms. This article analyzes socio-cultural barriers that influence the reporting of sexual violence in Pohuwato Regency, with empirical attention to Marisa and Buntulia Districts. The study uses a descriptive qualitative approach based on field data collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and documentation. Informants were selected purposively from the local women and child protection service, district government, and community elements relevant to the reporting and handling process. The data were reduced, organized thematically, and interpreted through an interactive qualitative analysis. The findings identify four interrelated barriers. First, limited public understanding of the role and reporting mechanism of UPTD PPA weakens institutional trust. Second, fear of stigma and social consequences makes prospective reporters delay or reconsider formal reporting. Third, the social standing and familiarity of perpetrators may produce disbelief toward victims and strengthen social pressure. Fourth, norms that frame sexual violence as a private family matter encourage informal settlement and may interrupt formal reporting. These mechanisms help explain why official case figures cannot automatically be treated as the full magnitude of sexual violence. Strengthening reporting therefore requires not only accessible institutions but also continuous community education, trusted local protection networks, confidential victim-centered services, and interventions that challenge social pressure against victims.

Keywords: *sexual violence, reporting barriers, social stigma, family settlement, institutional trust.*

Abstrak

Kekerasan seksual sering tidak dilaporkan karena keputusan untuk melapor tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan formal, tetapi juga oleh relasi sosial, stigma, kepercayaan, dan norma lokal. Artikel ini menganalisis hambatan sosial budaya yang memengaruhi pelaporan kekerasan seksual di Kabupaten Pohuwato dengan perhatian empiris pada Kecamatan Marisa dan Buntulia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif dari unsur layanan perlindungan perempuan dan anak, pemerintah kecamatan, serta masyarakat yang relevan dengan proses pelaporan dan penanganan. Data direduksi, diorganisasikan secara tematik, dan diinterpretasikan melalui analisis kualitatif interaktif. Hasil penelitian menemukan empat hambatan yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan mekanisme pelaporan UPTD PPA melemahkan kepercayaan terhadap lembaga. Kedua, kekhawatiran terhadap stigma dan konsekuensi sosial membuat calon pelapor menunda atau mempertimbangkan kembali pelaporan formal. Ketiga, kedudukan sosial dan kedekatan pelaku dengan masyarakat dapat memunculkan ketidakpercayaan terhadap korban dan memperkuat tekanan sosial. Keempat, norma yang memandang kekerasan seksual sebagai urusan privat keluarga mendorong penyelesaian informal dan dapat menghentikan proses pelaporan formal. Temuan ini menunjukkan bahwa angka kasus resmi tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai gambaran utuh kekerasan seksual. Penguatan pelaporan membutuhkan layanan yang mudah diakses sekaligus edukasi berkelanjutan, jejaring perlindungan lokal yang

Copyright © 2026 The Author(s).



Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat published by [Department of Sociology, Gorontalo State University](#), Indonesia

This is an Open Access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

dipercaya, layanan rahasia yang berorientasi pada korban, dan intervensi terhadap tekanan sosial yang merugikan korban.

Kata kunci: kekerasan seksual, hambatan pelaporan, stigma sosial, penyelesaian kekeluargaan, kepercayaan lembaga.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan sosial yang tidak berhenti pada tindakan kekerasan itu sendiri. Setelah kejadian, korban berhadapan dengan keputusan yang tidak sederhana: apakah pengalaman tersebut akan disampaikan kepada keluarga, komunitas, lembaga layanan, atau aparat penegak hukum. Pada tahap inilah konteks sosial menjadi penting. Pelaporan dapat tertunda ketika korban memperkirakan bahwa pengungkapan kasus akan menghasilkan stigma, konflik keluarga, ketidakpercayaan, atau konsekuensi sosial lain yang dianggap lebih berat daripada manfaat yang akan diperoleh dari proses formal. Karena itu, rendahnya jumlah laporan tidak selalu dapat dibaca sebagai rendahnya kejadian kekerasan seksual.

Konteks Kabupaten Pohuwato memperlihatkan persoalan tersebut. Data UPTD PPA yang digunakan dalam penelitian mencatat 27 kasus kekerasan seksual pada 2024 dan 30 kasus pada 2025. Pada 2025, 19 dari 30 kasus tercatat melibatkan anak, sedangkan 11 kasus melibatkan perempuan. Data wilayah penelitian juga menunjukkan kasus yang tercatat di Kecamatan Marisa dan Buntulia. Namun, penelitian lapangan menemukan bahwa sebagian korban atau keluarga tidak segera melapor karena rasa takut, stigma sosial, hubungan sosial dengan pelaku, serta kekhawatiran terhadap dampak yang akan muncul setelah kasus dibawa ke ruang formal. Dengan demikian, data administratif perlu dibaca bersama dengan proses sosial yang menentukan apakah sebuah pengalaman kekerasan akhirnya masuk ke dalam sistem pelaporan.

Literatur mengenai pengungkapan kekerasan seksual telah menunjukkan bahwa lingkungan sosial dapat menentukan respons korban dan respons terhadap pengungkapan. (Alaggia & Collin-Vézina, 2020) menekankan bahwa pengungkapan kekerasan seksual pada anak dan remaja berlangsung dalam konteks lingkungan yang dapat mendukung atau justru menghambat disclosure. Dalam konteks Indonesia, (Rukman et al., 2023) menunjukkan bahwa stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat menempatkan korban pada posisi rentan ketika berhadapan dengan penilaian sosial. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa pelaporan bukan semata tindakan administratif, melainkan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh penerimaan lingkungan.

Penelitian mengenai layanan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia banyak memberi perhatian pada peran kelembagaan. (Jajul et al., 2023; Kurniawan, 2015; Nova & Prathama, 2023) membahas peran unit pelayanan daerah dalam penanganan kekerasan dan menunjukkan pentingnya kapasitas lembaga, alur pelayanan, serta koordinasi. Penelitian tentang perlindungan berbasis masyarakat juga menekankan pentingnya jejaring lokal untuk memperluas akses perlindungan (M Nur et al., 2023). Perspektif kelembagaan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan mengapa keberadaan lembaga formal dan saluran pelaporan tidak selalu diikuti oleh keberanian masyarakat untuk menggunakannya.

Artikel ini mengambil posisi berbeda dengan memusatkan analisis pada mekanisme sosial budaya yang bekerja sebelum dan selama keputusan pelaporan. Fokusnya bukan menilai peran UPTD PPA secara umum, melainkan menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang lembaga, kepercayaan, stigma, posisi sosial pelaku, hubungan keluarga, dan norma penyelesaian internal membentuk pilihan masyarakat terhadap jalur formal. Fokus tersebut penting karena penelitian lapangan memperlihatkan adanya jarak antara sistem perlindungan formal yang telah tersedia dan penerimaan sosial terhadap sistem tersebut di tingkat masyarakat.

Secara analitis, artikel ini memandang pelaporan sebagai proses negosiasi antara kebutuhan perlindungan korban dan tekanan dari lingkungan sosial. Ketika masyarakat belum mengenal fungsi lembaga, pelaporan dapat dianggap penuh ketidakpastian. Ketika pelaku memiliki kedudukan sosial atau dikenal baik, kredibilitas korban dapat dipertanyakan. Ketika keharmonisan keluarga dan nama

baik ditempatkan sebagai pertimbangan utama, penyelesaian informal dapat dipilih meskipun kasus membutuhkan penanganan formal. Rangkaian mekanisme ini dapat menghasilkan kasus tersembunyi atau hidden crime, yakni kondisi ketika kejadian yang berlangsung di masyarakat tidak seluruhnya masuk ke data resmi.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan: bagaimana hambatan sosial budaya membentuk proses pelaporan kekerasan seksual di Kabupaten Pohuwato? Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk-bentuk hambatan sosial budaya dan menjelaskan hubungan antarfaktor yang membuat korban atau keluarga ragu, menunda, atau tidak melanjutkan pelaporan formal. Kontribusi artikel terletak pada pembacaan pelaporan sebagai proses sosial yang mempertemukan institusi formal dengan norma, relasi, dan kepercayaan yang hidup di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data berasal dari penelitian lapangan di Kabupaten Pohuwato dengan Kecamatan Marisa dan Kecamatan Buntulia sebagai konteks studi kasus. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara rinci dan faktual tanpa menguji hipotesis (Abdussamad, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mengenai pengalaman, persepsi, dan pertimbangan sosial yang muncul dalam proses pelaporan serta penanganan kekerasan seksual. Artikel ini menggunakan bagian data penelitian yang secara khusus berkaitan dengan hambatan sosial budaya dan proses pelaporan.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi nonpartisipatif. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelayanan perlindungan perempuan dan anak serta konteks masyarakat setempat. Data yang digunakan dalam analisis artikel ini terutama berasal dari keterangan Kepala UPTD PPA, pendamping UPTD PPA, unsur pemerintah kecamatan, dan informan masyarakat di lokasi penelitian. Identitas informan ditampilkan menggunakan kode untuk menjaga kerahasiaan. Data sekunder berasal dari dokumen UPTD PPA, statistik kasus kekerasan seksual, laporan kegiatan, serta dokumen kebijakan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman petugas dan pandangan masyarakat mengenai mekanisme pelaporan, kepercayaan terhadap lembaga, hubungan korban-pelaku, tekanan sosial, serta pilihan penyelesaian kasus. Observasi digunakan untuk memahami konteks pelayanan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menempatkan temuan wawancara dalam konteks data kasus dan sistem perlindungan yang tersedia.

Analisis data mengikuti proses interaktif berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Untuk kebutuhan artikel ini, data direduksi kembali dengan menyeleksi pernyataan dan dokumen yang berkaitan langsung dengan keputusan pelaporan. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam empat tema: pemahaman dan kepercayaan terhadap lembaga; stigma dan risiko sosial; posisi sosial pelaku dan kredibilitas korban; serta norma penyelesaian secara kekeluargaan. Hubungan antartema kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan bagaimana hambatan sosial budaya dapat mempertahankan sifat tersembunyi kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual sebagai Fenomena yang Tidak Sepenuhnya Tercatat

Data administratif menunjukkan bahwa kekerasan seksual tetap menjadi persoalan di Kabupaten Pohuwato. UPTD PPA mencatat 27 kasus pada 2024 dan 30 kasus pada 2025. Pada 2025 terdapat 14 kasus perbuatan cabul dan 16 kasus persetubuhan; korban anak berjumlah 19 kasus dan perempuan 11 kasus. Angka tersebut penting untuk menggambarkan kasus yang telah masuk ke sistem layanan,

tetapi penelitian lapangan menunjukkan bahwa data formal tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran penuh kejadian di masyarakat.

Informan menjelaskan bahwa dalam sejumlah kasus pelaku merupakan orang yang telah dikenal oleh korban dan lingkungan. Kedekatan tersebut membuat keberadaan pelaku tidak selalu menimbulkan kecurigaan dan membuat kekerasan sulit dikenali sejak awal. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi sosial yang akrab dapat menjadi konteks yang memungkinkan kasus tetap tersembunyi. Di sisi lain, korban atau keluarga harus mempertimbangkan konsekuensi dari membuka persoalan yang melibatkan orang yang masih berada dalam jaringan sosial mereka.

Temuan mengenai kedekatan pelaku dengan lingkungan sosial ditegaskan langsung oleh Kepala UPTD PPA. Ia menjelaskan bahwa:

“Dalam beberapa kasus, pelaku merupakan orang yang dikenal di lingkungan masyarakat. Pelaku tersebut pada umumnya telah memiliki hubungan sosial dengan masyarakat sekitar sehingga keberadaannya tidak menimbulkan rasa curiga dari lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat cenderung menganggap pelaku sebagai bagian dari lingkungan sosial yang telah dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hubungan sosial yang sudah terjalin sebelumnya membuat pelaku lebih mudah berinteraksi dengan korban maupun lingkungan sekitar tanpa menimbulkan perhatian khusus. Kondisi seperti ini ditemukan dalam beberapa kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu sehingga kasus kekerasan seksual sering kali sulit dikenali sejak awal.” (NH, 21 Januari 2026)

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa relasi sosial yang dekat tidak selalu berfungsi sebagai mekanisme pengawasan. Dalam kondisi tertentu, kedekatan justru menghasilkan rasa percaya yang membuat perilaku pelaku tidak segera dicurigai. Karena itu, persoalan pelaporan telah dimulai bahkan sebelum laporan dibuat: kasus terlebih dahulu harus dikenali sebagai kekerasan, sementara reputasi dan kedekatan sosial pelaku dapat mengaburkan proses pengenalan tersebut. Temuan ini memperkuat pembacaan bahwa kekerasan seksual merupakan fenomena yang dapat tetap tersembunyi ketika lingkungan sosial tidak memiliki informasi dan kewaspadaan yang memadai (Alaggia & Collin-Vézina, 2020; Rukman et al., 2023).

Data kasus juga harus dibaca dalam konteks tersebut. Dalam penelitian, Kecamatan Marisa mencatat tujuh kasus pada 2024 dan lima kasus pada 2025, sedangkan Kecamatan Buntulia yang tidak mencatat kasus pada 2024 mencatat empat kasus pada 2025 (Data Kekerasan Seksual UPTD PPA Kabupaten Pohuwato, 2024–2025). Perbedaan angka antartahun dan antarwilayah tidak cukup untuk menyimpulkan perubahan tingkat kejadian secara langsung, sebab proses pencatatan bergantung pada teridentifikasinya kasus dan keberanian untuk mengakses mekanisme formal. Dengan kata lain, data administratif merupakan data kasus yang diketahui oleh sistem layanan, bukan keseluruhan pengalaman kekerasan yang mungkin terjadi di masyarakat (Alaggia & Collin-Vézina, 2020).

Karakter tersembunyi ini berkaitan langsung dengan pelaporan. Data penelitian memperlihatkan bahwa rasa takut, tekanan sosial, stigma, dan kekhawatiran terhadap dampak sosial menjadi alasan yang memengaruhi keberanian mencari bantuan. Karena itu, peningkatan atau penurunan angka kasus tercatat perlu ditafsirkan secara hati-hati. Perubahan angka dapat berkaitan dengan kejadian, tetapi juga dapat berkaitan dengan perubahan akses, pengetahuan, kepercayaan, dan keberanian untuk melapor. Pemaknaan ini sejalan dengan Alaggia dan Collin-Vézina (2020) yang menempatkan lingkungan sebagai unsur penting dalam proses pengungkapan kekerasan seksual.

Keterbatasan Pemahaman dan Kepercayaan terhadap Lembaga

Hambatan pertama muncul pada tingkat pengetahuan masyarakat tentang lembaga perlindungan. Informan masyarakat di Buntulia menjelaskan bahwa sebagian warga belum memahami tugas UPTD PPA, bentuk pendampingan yang tersedia, maupun cara meminta bantuan. Ketidaktahuan tersebut berimplikasi pada kepercayaan. Lembaga telah hadir secara formal, tetapi belum seluruhnya hadir sebagai rujukan yang dipahami dan dianggap dekat oleh masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan institusi dan keterjangkauan sosial institusi. Akses tidak hanya berarti jarak fisik atau adanya nomor pelaporan. Akses juga berarti masyarakat mengetahui untuk apa lembaga digunakan, memahami apa yang akan terjadi setelah laporan disampaikan, dan percaya bahwa proses tersebut akan melindungi korban. Tanpa pengetahuan ini, pelaporan dipersepsikan sebagai tindakan yang membawa ketidakpastian.

Temuan lapangan memperlihatkan pola konsultasi sebelum pelaporan. Pendamping UPTD PPA menyebut bahwa sebagian masyarakat datang untuk “tanya-tanya” terlebih dahulu dan belum langsung membuat laporan. Pola ini dapat dibaca sebagai upaya masyarakat menghitung risiko. Mereka mencari informasi mengenai prosedur dan konsekuensi setelah kasus dilaporkan. Konsultasi awal sebenarnya dapat menjadi pintu masuk penting, tetapi juga menunjukkan bahwa keputusan pelaporan sangat bergantung pada rasa aman dan kepercayaan yang terbentuk dalam interaksi pertama.

Keterbatasan pemahaman masyarakat juga disampaikan oleh informan masyarakat di Kecamatan Buntulia. Informan tersebut menghubungkan ketidaktahuan mengenai fungsi UPTD PPA dengan rendahnya kepercayaan dan kecenderungan menyelesaikan persoalan di dalam keluarga:

“Orang belum paham apa sih tugasnya UPTD PPA... makanya dorang kurang percaya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui kalau UPTD PPA itu menangani pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Sebagian masyarakat juga belum memahami bagaimana cara melapor atau meminta bantuan ketika terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Karena kurangnya informasi tersebut, masih ada masyarakat yang ragu untuk datang atau melibatkan UPTD PPA dalam penanganan kasus. Selain itu, ada juga masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalah secara internal keluarga karena belum memahami peran lembaga dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.” (SAH, 22 Januari 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga tidak muncul hanya karena lembaga telah dibentuk secara administratif. Kepercayaan membutuhkan pengetahuan praktis mengenai fungsi lembaga, pengalaman berinteraksi dengan pelayanan, dan keyakinan bahwa keterlibatan lembaga tidak akan menambah risiko bagi korban. Ketika tiga unsur tersebut belum terbentuk, keluarga dapat kembali pada mekanisme yang paling familiar, yaitu penyelesaian internal. Pada titik ini, keterbatasan literasi layanan berhubungan langsung dengan pilihan jalur penyelesaian kasus (Jajul et al., 2023; Kurniawan, 2015).

Pendamping UPTD PPA menggambarkan proses keraguan tersebut melalui perilaku masyarakat yang datang untuk berkonsultasi tetapi belum segera membuat laporan:

“Kadang mereka cuma tanya-tanya dulu, belum langsung melapor. Jadi masih lihat-lihat dulu. Biasanya masyarakat terlebih dahulu mencari informasi mengenai bagaimana proses penanganan kasus dan apa yang akan terjadi apabila laporan dilakukan. Ada juga yang masih merasa takut atau ragu karena memikirkan dampak sosial yang mungkin muncul setelah kasus dilaporkan. Dalam beberapa kondisi, masyarakat juga mempertimbangkan hubungan keluarga atau hubungan sosial dengan pelaku sehingga tidak langsung mengambil keputusan untuk melapor. Karena itu, ketika datang ke UPTD PPA, sebagian masyarakat lebih banyak berkonsultasi terlebih dahulu sebelum benar-benar melanjutkan proses pelaporan kasus.” (NB, 21 Januari 2026)

Pola “tanya-tanya dulu” memperlihatkan bahwa konsultasi merupakan ruang antara mengetahui kasus dan memutuskan pelaporan. Ruang ini penting karena calon pelapor sedang menilai prosedur, manfaat, dan risiko sosial. Oleh sebab itu, kualitas respons pada kontak awal menjadi bagian dari strategi peningkatan pelaporan. Informasi yang jelas, jaminan kerahasiaan, bahasa yang tidak menghakimi, dan penjelasan mengenai tahapan layanan dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi korban atau keluarga. Penguatan kapasitas layanan perlu disertai penguatan pengalaman

pengguna layanan agar institusi formal menjadi rujukan yang dipercaya (Nova & Prathama, 2023; Kurniawan et al., 2025).

Kajian mengenai UPTD PPA umumnya menekankan pentingnya kapasitas pelayanan dan koordinasi (Jajul et al., 2023; Kurniawan et al., 2025). Temuan Pohuwato menambahkan dimensi lain: efektivitas mekanisme formal juga ditentukan oleh pengakuan sosial terhadap lembaga. Dengan kata lain, institusi yang tersedia belum tentu menjadi institusi yang digunakan. Edukasi publik karena itu perlu bergerak dari sekadar pengenalan kekerasan seksual menuju literasi prosedural: siapa yang dapat melapor, ke mana harus menghubungi, bagaimana kerahasiaan dijaga, layanan apa yang diperoleh korban, dan apa pilihan korban pada setiap tahap.

Stigma, Tekanan Sosial, dan Risiko Setelah Melapor

Hambatan kedua adalah persepsi terhadap risiko sosial setelah pelaporan. Data wawancara menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan penanganan, tetapi juga kemungkinan munculnya stigma, tekanan lingkungan, dan konflik dalam hubungan sosial. Dalam situasi seperti ini, pelaporan berubah dari tindakan mencari perlindungan menjadi keputusan yang diperkirakan memiliki biaya sosial.

Kekhawatiran tersebut menjelaskan mengapa sebagian orang menunda keputusan. Keraguan bukan selalu berarti penolakan terhadap lembaga, tetapi dapat mencerminkan usaha untuk menilai apakah lingkungan akan mendukung atau justru memperburuk keadaan korban. Ketika korban memperkirakan bahwa identitasnya akan menjadi bahan pembicaraan, keluarganya akan disalahkan, atau hubungan sosial akan terganggu, diam dapat dipandang sebagai pilihan yang lebih aman dalam jangka pendek, meskipun pilihan tersebut membatasi akses terhadap perlindungan.

Dalam data penelitian, ketakutan terhadap konsekuensi sosial tidak berdiri sendiri, tetapi berkelindan dengan hubungan korban dan pelaku. Pendamping UPTD PPA menyebut bahwa masyarakat mempertimbangkan hubungan keluarga atau hubungan sosial dengan pelaku sebelum memutuskan untuk melapor (NB, 21 Januari 2026). Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pelaporan dapat mengubah konfigurasi hubungan di dalam keluarga dan komunitas. Karena itu, korban atau keluarga dapat menghadapi dilema antara mencari perlindungan formal dan mempertahankan hubungan sosial yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka tersebut, stigma bekerja sebagai mekanisme pengendalian sosial. Kekhawatiran terhadap penilaian orang lain dapat membuat korban membatasi informasi, menunda pencarian bantuan, atau menyerahkan keputusan kepada keluarga. (Rukman et al., 2023) menjelaskan bahwa stigma terhadap korban kekerasan seksual menambah kerentanan korban. Temuan lapangan di Pohuwato memperlihatkan bahwa proses serupa muncul dalam bentuk kekhawatiran terhadap dampak sosial setelah laporan disampaikan.

Dengan demikian, keberanian melapor tidak tepat diposisikan semata-mata sebagai kualitas personal korban. Keberanian diproduksi atau dilemahkan oleh lingkungan. Lingkungan yang percaya kepada korban, menjaga kerahasiaan, dan memahami mekanisme perlindungan dapat memperkecil risiko sosial. Sebaliknya, lingkungan yang mempertanyakan korban, membela pelaku, atau mengutamakan nama baik dapat meningkatkan biaya sosial dari pelaporan. Perspektif ini memindahkan fokus intervensi dari tuntutan agar korban lebih berani menuju tanggung jawab komunitas untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan korban berbicara (Alaggia & Collin-Vézina, 2020; Solehati et al., 2022).

Rukman et al. (2023) menunjukkan bahwa stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat memperkuat kerentanan korban. Kajian Dalam temuan Pohuwato, stigma bekerja bersama tekanan relasional. Korban tidak berdiri sebagai individu yang terpisah, tetapi berada dalam keluarga dan komunitas yang memiliki hubungan dengan pelaku, tokoh masyarakat, dan tetangga. Karena itu, risiko pelaporan dibayangkan sebagai risiko bagi jaringan sosial yang lebih luas.

Implikasinya, strategi peningkatan pelaporan tidak cukup hanya dengan menyerukan keberanian korban. Pendekatan semacam itu dapat memindahkan beban kepada individu yang justru berada dalam posisi rentan. Intervensi perlu diarahkan pada lingkungan: membangun norma untuk mempercayai dan mendukung korban, memastikan kerahasiaan, menyediakan konsultasi awal yang aman, serta memperjelas bahwa tanggung jawab atas kekerasan berada pada pelaku. Dengan cara ini, biaya sosial yang dipersepsikan korban dapat dikurangi.

Posisi Sosial Pelaku dan Perebutan Kredibilitas Korban

Hambatan ketiga berkaitan dengan posisi sosial pelaku. Salah satu keterangan lapangan menunjukkan kasus ketika pelaku dikenal memiliki kedudukan sosial-keagamaan di lingkungan masyarakat. Menurut informan, sebagian masyarakat justru membela pelaku dan sulit mempercayai keterangan korban. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelaporan tidak hanya berhadapan dengan prosedur hukum, tetapi juga dengan perebutan kredibilitas: siapa yang dianggap lebih layak dipercaya oleh komunitas.

Temuan paling tegas mengenai mekanisme tersebut disampaikan oleh Kepala UPTD PPA ketika menjelaskan sebuah kasus yang melibatkan pelaku dengan posisi sosial-keagamaan di masyarakat:

“Korban ada lima orang, pelakunya imam masjid... masyarakat justru membela pelaku karena tidak percaya. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat merasa sulit menerima bahwa pelaku yang memiliki posisi atau dikenal baik di lingkungan sekitar dapat melakukan tindakan kekerasan seksual. Akibatnya, korban sering kali tidak langsung mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial karena masyarakat lebih percaya kepada pelaku dibandingkan keterangan korban. Situasi tersebut juga membuat proses penanganan kasus menjadi lebih sulit karena korban mengalami tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, korban bahkan merasa takut untuk menyampaikan kejadian yang dialaminya karena khawatir tidak dipercaya oleh masyarakat.” (NH, 21 Januari 2026)

Kutipan ini menunjukkan bahwa status sosial pelaku bekerja melalui reputasi. Reputasi positif yang telah terbentuk sebelum kasus dapat berfungsi sebagai sumber kredibilitas bagi pelaku ketika tuduhan muncul. Pada saat yang sama, korban harus menghadapi standar pembuktian sosial yang lebih berat karena keterangannya berlawanan dengan citra pelaku yang telah diterima komunitas. Dalam kondisi demikian, ketidakpercayaan masyarakat bukan sekadar respons pasif, tetapi dapat menjadi tekanan yang memengaruhi kelanjutan pelaporan (Rukman et al., 2023).

Relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual karena itu tidak hanya bersumber dari kekuatan fisik atau hubungan personal, tetapi juga dapat bersumber dari kedudukan dan pengakuan sosial. (Hearn et al., 2022) menempatkan kekerasan dalam hubungan dengan rezim dan struktur sosial yang memungkinkan kekuasaan diproduksi dan dipertahankan. Dalam konteks temuan ini, posisi sosial pelaku dapat memengaruhi siapa yang dipercaya, siapa yang diragukan, dan seberapa besar dukungan sosial yang tersedia bagi korban setelah pengungkapan.

Implikasi praktisnya adalah perlindungan korban harus dirancang agar tidak bergantung pada penerimaan komunitas terhadap identitas pelaku. Mekanisme pelaporan dan pendampingan harus mampu bekerja ketika pelaku memiliki pengaruh sosial, hubungan keluarga, atau reputasi yang kuat. Penguatan jejaring perlindungan berbasis masyarakat tetap penting, tetapi jejaring tersebut memerlukan prinsip keberpihakan pada keselamatan korban, kerahasiaan, serta rujukan yang jelas agar kedekatan sosial tidak berubah menjadi hambatan perlindungan (M. Nur et al., 2023).

Kedudukan sosial dapat menghasilkan modal kepercayaan yang tidak dimiliki korban. Reputasi pelaku sebagai orang yang dikenal baik menciptakan ketegangan ketika tuduhan kekerasan muncul. Dalam kondisi tersebut, komunitas dapat mempertahankan gambaran lama tentang pelaku dengan meragukan korban. Akibatnya, korban menghadapi viktimisasi berlapis: pengalaman kekerasan diikuti tekanan untuk membuktikan bahwa pengalaman tersebut benar di hadapan lingkungan sosial.

Temuan ini memiliki hubungan dengan pembahasan victim blaming dalam literatur Indonesia. Victim blaming tidak selalu hadir sebagai tuduhan eksplisit bahwa korban menyebabkan kekerasan. Ia juga dapat muncul melalui ketidakpercayaan, pengalihan simpati kepada pelaku, atau tuntutan agar korban menjaga ketenangan komunitas. Karena itu, pencegahan victim blaming perlu menyasar cara komunitas memberikan kredibilitas berdasarkan status sosial, bukan hanya memperbaiki bahasa yang digunakan ketika membicarakan korban.

Dari sisi kebijakan lokal, jejaring perlindungan berbasis masyarakat dapat memiliki fungsi strategis. PATBM dan saluran layanan yang terhubung dengan UPTD PPA telah tersedia dalam konteks penelitian. Jejaring tersebut dapat menjadi penghubung yang lebih dekat dengan masyarakat apabila dilengkapi dengan kapasitas untuk menerima pengungkapan secara aman, menjaga kerahasiaan, dan tidak tunduk pada tekanan tokoh atau hubungan sosial lokal. Perlindungan berbasis komunitas hanya efektif apabila komunitas tidak mereproduksi ketidakpercayaan yang sama terhadap korban. Pada saat kasus masuk ke layanan formal, kebutuhan korban juga tidak selalu sama. Penanganan karena itu memerlukan keterhubungan layanan hukum, psikologis, dan sosial serta asesmen kebutuhan korban (Niken Fernanda et al., 2025).

Norma Kekeluargaan dan Privatisasi Kekerasan Seksual

Hambatan keempat adalah kecenderungan memandang kekerasan seksual sebagai persoalan privat yang sebaiknya diselesaikan di dalam keluarga. Informan UPTD PPA menjelaskan adanya tekanan terhadap keluarga korban agar kasus tidak “diperpanjang” dan diselesaikan secara baik-baik. Informan lain menyebut masih terdapat pandangan bahwa kasus merupakan “urusan keluarga” dan tidak perlu dibawa keluar. Dalam konteks ini, penyelesaian kekeluargaan tidak sekadar menjadi pilihan prosedural, tetapi merupakan ekspresi nilai sosial yang menempatkan keharmonisan hubungan dan nama baik sebagai pertimbangan utama.

Tekanan untuk menyelesaikan kasus secara internal tergambar dalam keterangan Kepala UPTD PPA berikut:

“Kadang keluarga juga ditekan, dibilang jangan diperpanjang, selesaikan saja secara baik-baik. Biasanya tekanan seperti itu datang dari lingkungan sekitar atau pihak tertentu yang tidak ingin kasus dibawa ke proses hukum. Keluarga korban kadang diminta mempertimbangkan nama baik keluarga atau hubungan sosial yang sudah ada di masyarakat. Dalam beberapa kondisi, keluarga korban akhirnya menjadi ragu untuk melanjutkan laporan karena adanya tekanan dan pandangan dari lingkungan sekitar. Situasi tersebut membuat proses penanganan kasus tidak selalu berjalan dengan mudah karena ada upaya untuk menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan pihak berwenang.” (NH, 21 Januari 2026)

Pendamping UPTD PPA menyampaikan pola serupa:

“Masih ada yang bilang itu urusan keluarga saja, tidak usah dibawa keluar. Pandangan seperti itu masih ditemukan dalam beberapa kasus yang ditangani, terutama ketika pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan dekat di lingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kasus tersebut lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dibandingkan dilanjutkan ke proses hukum. Akibatnya, korban atau keluarga korban kadang menjadi tidak berani melanjutkan laporan karena adanya pengaruh dari lingkungan sosial di sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada pandangan di masyarakat yang menganggap kekerasan seksual sebagai persoalan privat yang tidak perlu melibatkan pihak luar.” (NB, 21 Januari 2026)

Dua keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian kekeluargaan tidak selalu lahir dari keputusan bebas korban. Dalam sejumlah situasi terdapat tekanan dari lingkungan dan pertimbangan nama baik yang memengaruhi keluarga. Karena itu, istilah “damai” atau “diselesaikan secara keluarga” perlu dibaca secara kritis: keputusan tersebut dapat berlangsung dalam relasi sosial yang tidak seimbang dan di bawah ekspektasi komunitas agar konflik tidak dibawa ke ruang publik.

Khunaepi & Suhendra, (2026) menggambarkan dilema serupa ketika faktor budaya dapat menghambat akses terhadap keadilan. Dalam konteks Pohuwato, dilema tersebut tampak pada pertentangan antara logika perlindungan formal dan logika pemeliharaan harmoni sosial. Ketika nama baik, hubungan kekerabatan, dan kekhawatiran terhadap konflik ditempatkan lebih tinggi daripada kebutuhan perlindungan, korban berisiko kehilangan dukungan untuk melanjutkan proses. Temuan ini juga memperkuat pentingnya kerangka perlindungan korban sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun, pendekatan terhadap norma kekeluargaan tidak dapat dilakukan dengan sekadar menyalahkan budaya lokal. Data penelitian menunjukkan bahwa masalahnya terletak pada cara nilai kekeluargaan digunakan untuk merespons kekerasan. Nilai solidaritas dan kebersamaan justru dapat diarahkan menjadi sumber dukungan bagi korban apabila keluarga dan komunitas memahami bahwa perlindungan korban merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Karena itu, transformasi norma perlu diarahkan dari “menjaga nama baik dengan menutup kasus” menuju “menjaga keluarga dengan memastikan keselamatan dan hak korban” (Munasaroh, 2022; Prastini, 2024).

Norma tersebut menciptakan benturan antara dua logika. Sistem formal menempatkan kekerasan seksual sebagai persoalan yang membutuhkan perlindungan korban dan, sesuai konteks kasus, proses hukum. Sebaliknya, logika kekeluargaan dapat menempatkan konflik terbuka sebagai sesuatu yang harus dihindari. Ketika pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau kedekatan sosial, dorongan untuk mempertahankan hubungan menjadi semakin kuat. Akibatnya, kebutuhan korban dapat dinegosiasikan dengan kepentingan menjaga hubungan sosial.

Khunaepi dan Suhendra (2026) juga menunjukkan adanya dilema antara budaya dan keadilan ketika pelecehan seksual tidak memperoleh jalur hukum karena faktor budaya. Temuan Pohuwato memperlihatkan mekanisme konkretnya pada tingkat lokal: tekanan untuk berdamai, pertimbangan nama baik, dan anggapan bahwa membawa kasus keluar akan merusak hubungan. Mekanisme tersebut dapat menghentikan proses sebelum laporan formal selesai, sehingga kasus tetap berada di ruang privat.

Penyelesaian informal tidak dapat dipahami hanya sebagai kurangnya pengetahuan hukum. Ia berakar pada nilai mengenai harmoni, otoritas keluarga, dan hubungan sosial. Oleh sebab itu, perubahan memerlukan dialog sosial yang sensitif terhadap konteks lokal namun tetap berorientasi pada hak dan keselamatan korban. Tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, sekolah, PATBM, dan UPTD PPA dapat dilibatkan untuk membangun pemahaman bahwa menjaga keharmonisan tidak boleh dilakukan dengan membungkam korban atau menghentikan akses terhadap perlindungan.

Variasi Konteks Pelaporan di Marisa dan Buntulia

Data wawancara juga menunjukkan bahwa hambatan pelaporan perlu dibaca bersama variasi konteks wilayah. Marisa merupakan pusat pemerintahan kabupaten dan secara geografis dekat dengan kantor UPTD PPA, sedangkan Buntulia berada dalam wilayah yang juga relatif dekat dengan pusat pemerintahan. Kedekatan spasial tersebut ternyata tidak otomatis menghasilkan intensitas sosialisasi, pemahaman mekanisme pelaporan, atau pemanfaatan layanan yang sama. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa akses sosial terhadap lembaga tidak identik dengan akses geografis.

Informan masyarakat di Kecamatan Marisa (RK) menyampaikan bahwa sosialisasi pernah dilakukan, tetapi menurut pengamatannya tidak terlalu sering. Ia menilai kegiatan justru lebih banyak diarahkan ke wilayah yang jauh, sementara desa-desa di sekitar pusat pemerintahan masih membutuhkan informasi. Informan tersebut menyatakan:

“Kalau yang saya lihat, mungkin karena Marisa ini pusat, jadi sosialisasi lebih banyak diarahkan ke daerah-daerah yang jauh. Justru di desa-desa sekitar sini saya jarang melihat ada sosialisasi terkait pencegahan kekerasan. Padahal menurut saya, karena Marisa ini pusat, seharusnya angka kekerasan seksual bisa lebih ditekan. Tapi dari yang saya lihat, peran UPTD PPA di sini masih belum maksimal. Masyarakat juga sebenarnya masih sangat

butuh informasi. Karena menurut pengamatan saya, masih banyak yang belum tahu dan belum sadar, walaupun memang sudah ada juga sebagian yang mulai sadar.” (RK, 2026)

Keterangan tersebut memperlihatkan asumsi spasial yang perlu dikritisi dalam desain edukasi publik. Wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan dapat dianggap lebih mudah memperoleh informasi, padahal kedekatan dengan kantor layanan tidak dengan sendirinya menghasilkan pengetahuan tentang kekerasan seksual dan prosedur pelaporan. Jika distribusi sosialisasi lebih banyak didasarkan pada jarak atau kategori wilayah terpencil, kelompok masyarakat di pusat pemerintahan dapat mengalami kekosongan informasi. Pencegahan karena itu membutuhkan pemetaan berbasis kebutuhan, bukan hanya pemetaan geografis (Sati et al., 2025; Solehati et al., 2022).

Gambaran serupa tetapi lebih tegas muncul di Buntulia. Informan masyarakat (SAH) menilai sosialisasi UPTD PPA belum menjangkau wilayahnya secara memadai. Menurut informan, masyarakat mengetahui keberadaan lembaga secara umum, tetapi tidak seluruhnya memahami mekanisme ketika kekerasan terjadi. Ia menjelaskan bahwa dalam praktik lokal, laporan lebih sering terlebih dahulu diarahkan ke kantor desa dan tidak selalu disampaikan langsung oleh korban.

“Kalau masyarakat di sini sebenarnya tahu ada UPTD PPA di Pohuwato, tapi kalau ada kasus biasanya lebih banyak ke kantor desa. Mereka tahu cara melapor itu biasanya kalau ada masalah seperti pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan begitu biasanya ke kantor desa, tapi yang melapor itu bukan korban langsung, biasanya orang lain yang menjembatani.” (SAH, 22 Januari 2026)

Pola perantara tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi, keberadaan orang lain yang menjembatani dapat membantu korban yang belum siap berhubungan langsung dengan lembaga. Di sisi lain, ketergantungan pada perantara membuat proses pelaporan dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan keputusan pihak ketiga. Jika pihak yang pertama mengetahui kasus tidak memahami mekanisme rujukan atau memilih menjaga persoalan tetap privat, akses korban terhadap sistem formal dapat terhenti. Karena itu, literasi pelaporan perlu dimiliki bukan hanya oleh calon korban, tetapi juga keluarga, aparat desa, tokoh masyarakat, sekolah, dan jejaring perlindungan berbasis masyarakat (M. Nur et al., 2023).

Informan Buntulia tersebut bahkan menghubungkan rendahnya pemahaman dengan fenomena kasus yang lebih dahulu beredar di media sosial daripada masuk ke mekanisme formal. Dalam transkrip penelitian, SAH menyatakan bahwa sebagian kasus “kebanyakan tidak terlapor tapi malah viral di sosial media” dan menilai kondisi itu berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan (SAH, 22 Januari 2026). Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara visibilitas sosial dan visibilitas institusional: sebuah kasus dapat diketahui banyak orang di ruang sosial atau digital tetapi belum tentu tercatat dan ditangani melalui sistem perlindungan.

Keterangan pemerintah Kecamatan Buntulia juga menguatkan persoalan keengganan melapor. Informan pemerintah kecamatan (MM) menyatakan bahwa ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagian masyarakat enggan melapor karena takut, terutama ketika persoalan telah berkaitan dengan proses hukum. Menurutnya, rasa takut atau rasa kasihan dapat membuat masyarakat tidak melanjutkan laporan meskipun kasus, khususnya kekerasan seksual, membutuhkan penanganan (MM, 2026). Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa hambatan tidak hanya berasal dari ketidaktahuan, tetapi juga dari antisipasi terhadap konsekuensi hukum dan sosial.

Perbandingan Marisa dan Buntulia dengan demikian tidak dimaksudkan untuk menentukan wilayah mana yang lebih baik atau lebih buruk dalam pelaporan. Data penelitian justru menunjukkan kesamaan persoalan berupa kebutuhan informasi yang belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun ekspresinya berbeda. Di Marisa, kedekatan dengan pusat pemerintahan tidak menjamin sosialisasi yang dirasakan cukup oleh masyarakat. Di Buntulia, pengetahuan mengenai keberadaan lembaga belum selalu diikuti pemahaman prosedur, sehingga kantor desa atau perantara sosial menjadi pintu pertama. Variasi tersebut menegaskan bahwa strategi pelaporan perlu adaptif terhadap pola akses lokal.

Temuan ini juga membantu menjelaskan mengapa penguatan PATBM di tingkat desa menjadi relevan. Apabila masyarakat secara faktual lebih dahulu berhubungan dengan desa atau orang yang dipercaya, maka jejaring lokal dapat difungsikan sebagai jembatan menuju layanan formal. Namun, fungsi tersebut membutuhkan pelatihan, alur rujukan yang jelas, dan prinsip kerahasiaan agar perantara tidak berubah menjadi penyaring yang menutup kasus. Penelitian mengenai perlindungan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa jejaring lokal dapat memperluas jangkauan perlindungan ketika memiliki keterhubungan yang efektif dengan institusi formal (M. Nur et al., 2023).

Dari Hambatan Individual menuju Ekologi Pelaporan

Keempat temuan di atas menunjukkan bahwa hambatan pelaporan membentuk suatu rangkaian. Keterbatasan informasi menurunkan kepercayaan; rendahnya kepercayaan meningkatkan ketidakpastian terhadap proses; ketidakpastian diperkuat oleh stigma dan risiko konflik; posisi sosial pelaku dapat menggeser kepercayaan komunitas dari korban; dan norma kekeluargaan menyediakan jalur alternatif yang memungkinkan kasus kembali ditutup. Rangkaian tersebut menjelaskan mengapa pelaporan harus dipahami sebagai proses sosial, bukan keputusan individual yang berdiri sendiri.

Dari sudut ini, konsep hidden crime memperoleh penjelasan yang lebih konkret. Kasus menjadi tersembunyi bukan hanya karena korban “tidak mau melapor”, tetapi karena lingkungan menciptakan kondisi yang membuat pelaporan mahal secara sosial. Frasa tidak mau melapor berisiko menyederhanakan proses. Data lapangan justru menunjukkan adanya konsultasi, keraguan, tekanan, pertimbangan hubungan, dan negosiasi keluarga sebelum keputusan akhir dibuat.

Temuan ini juga memperlihatkan keterbatasan pendekatan pencegahan yang hanya menambah pengetahuan mengenai jenis kekerasan seksual. Edukasi perlu sekaligus mengubah ekologi pelaporan. Pertama, masyarakat membutuhkan informasi yang konsisten mengenai prosedur dan layanan. Kedua, titik pelaporan harus menjamin privasi dan respons yang berorientasi pada korban. Ketiga, jejaring desa perlu dibangun sebagai lingkungan pendukung, bukan hanya penerus informasi. Keempat, intervensi sosial perlu secara eksplisit membahas stigma, ketidakpercayaan terhadap korban, dan tekanan penyelesaian internal.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat modal kelembagaan untuk membangun ekologi pelaporan tersebut. Di tingkat desa terdapat PATBM yang dapat membantu menyampaikan informasi awal dan melakukan sosialisasi, sedangkan SAPA 123 sebagai saluran pelaporan yang terhubung dengan kementerian menjadi saluran yang menghubungkan laporan dengan sistem perlindungan yang lebih luas. UPTD PPA juga berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, fasilitas kesehatan, pemerintah kecamatan, dan jejaring perlindungan masyarakat. Namun, koordinasi dalam temuan penelitian masih lebih dominan berlangsung ketika kasus telah muncul dan membutuhkan penanganan, sehingga fungsi jejaring sebagai lingkungan yang aktif mendorong pengungkapan ini masih perlu diperkuat (M Nur et al., 2023; Yulia Adinda Telussa et al., 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan perbedaan antara jejaring penanganan dan jejaring pelaporan. Jejaring penanganan bekerja setelah kasus diketahui, sedangkan jejaring pelaporan harus mampu menciptakan kondisi sebelum laporan formal terjadi: masyarakat mengetahui titik bantuan, korban dapat berkonsultasi tanpa takut identitasnya tersebar, keluarga memperoleh informasi yang benar, dan tokoh lokal tidak menghalangi proses. Penguatan tahap pra-pelaporan inilah yang relevan dengan temuan mengenai keraguan, stigma, dan penyelesaian internal.

Dengan demikian, strategi lokal dapat disusun secara berlapis. Pada tingkat masyarakat diperlukan edukasi mengenai bentuk kekerasan seksual, mekanisme bantuan, dan respons yang tepat terhadap pengungkapan. Pada tingkat jejaring desa diperlukan kapasitas menerima informasi secara rahasia dan merujuk korban. Pada tingkat UPTD PPA diperlukan pengalaman layanan yang konsisten dan mudah dipahami. Sementara pada tingkat lintas sektor diperlukan koordinasi yang tidak hanya reaktif terhadap kasus, tetapi juga terencana untuk pencegahan, edukasi, dan penguatan kepercayaan publik (Jajul et al., 2023; Nova & Prathama, 2023; Kurniawan et al., 2025).

Dengan demikian, penguatan institusi dan perubahan norma sosial perlu berjalan bersamaan. Layanan formal yang kuat tetapi tidak dipercaya akan kurang digunakan, sedangkan perubahan sikap tanpa jalur layanan yang jelas tidak cukup memberi perlindungan. Di Kabupaten Pohuwato, hubungan antara UPTD PPA, pemerintah kecamatan, jejaring perlindungan desa, layanan kesehatan, dan aparat penegak hukum dapat menjadi infrastruktur penting. Tantangannya adalah mengubah jejaring tersebut dari sistem yang terutama aktif setelah kasus dilaporkan menjadi lingkungan sosial yang juga memudahkan pengungkapan awal dan melindungi korban dari tekanan setelah pelaporan. Kepercayaan publik juga berkaitan dengan kemampuan lembaga mempertahankan kualitas layanan. Keterbatasan tenaga pendamping dapat memengaruhi keberlanjutan pendampingan (Sumiati et al., 2023), sedangkan keterbatasan fasilitas dan dukungan operasional dapat mengurangi kemampuan layanan menyediakan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi korban (Werang & Werang, 2026).

KESIMPULAN

Hambatan pelaporan kekerasan seksual di Kabupaten Pohuwato terbentuk melalui interaksi antara institusi formal dan kondisi sosial budaya masyarakat. Penelitian menemukan empat mekanisme utama: keterbatasan pemahaman yang melemahkan kepercayaan terhadap UPTD PPA; kekhawatiran terhadap stigma dan konsekuensi sosial; pengaruh posisi sosial pelaku terhadap kredibilitas korban; serta norma yang mendorong penyelesaian kasus secara kekeluargaan. Keempatnya membuat keputusan melapor menjadi proses negosiasi sosial yang kompleks.

Temuan tersebut menegaskan bahwa angka kasus resmi perlu dibaca sebagai kasus yang berhasil masuk ke sistem, bukan otomatis sebagai keseluruhan kejadian di masyarakat. Penguatan pelaporan karena itu memerlukan strategi ganda: meningkatkan akses dan kepercayaan terhadap layanan formal sekaligus mengurangi tekanan sosial yang membuat korban ragu mengungkapkan kasus. Edukasi prosedural, layanan yang menjaga privasi, penguatan jejaring perlindungan berbasis masyarakat, dukungan terhadap korban, dan keterlibatan tokoh lokal untuk menolak victim blaming serta privatisasi kekerasan seksual menjadi arah penting bagi penguatan sistem perlindungan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Samudra Biru Press.
- Alaggia, R., & Collin-Vézina, D. (2020). Child sexual abuse and youth sexual assault: Environmental impacts on disclosure and response to disclosures. *Child Abuse & Neglect*, 102, 104284. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104284>
- Hearn, J., Strid, S., Humbert, A. L., & Balkmar, D. (2022). Violence regimes: A useful concept for social politics, social analysis, and social theory. *Theory and Society*, 51(4), 565–594. <https://doi.org/10.1007/s11186-022-09474-4>
- Jajul, R. B., Basori, Y. F. F., & Sampurna, R. H. (2023). The role of the regional technical implementation of women and children (UPTD PPA) in handling cases of sexual violence against children in the City of Sukabumi. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 257–265. <https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.7929>
- Khunaepi, A., & Suhendra, A. (2026). Sexual harassment without legal recourse: The dilemma between culture and justice. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, 5(1), 81–95. <https://doi.org/10.55047/polri.v5i1.2049>
- Kurniawan, Y. P., Kesuma, D., Tarsono, E., & Sekar Wangi, T. A. (2025). The role of the UPTD DP3AP2KB Depok City in implementing policies for handling cases of sexual violence and abuse against children. *Pancasila and Law Review*, 5(2), 151–160. <https://doi.org/10.25041/plr.v5i2.4010>

- M. Nur, A., Hamsinah, H., & Lambali, S. (2023). Empowering voices through community-driven child protection in Soppeng Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(12), 289. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i12.5418>
- Munasaroh, A. (2022). Problematika kekerasan berbasis gender dan pencapaian gender equality dalam Sustainable Development Goals di Indonesia. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524>
- Niken Fernanda, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. P. (2025). Perlindungan korban dalam tindak pidana kekerasan seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1268>
- Nova, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surabaya. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 231–243. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2024(2), 760–770.
- Rukman, R., Huriani, Y., & Shamsu, L. S. binti H. (2023). Stigma terhadap perempuan korban kekerasan seksual. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(3), 447–454. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>
- Sati, S., Lissa'adah, T. R. M., Julika, W. I., Dari, W., Safitri, Y. A., Ningsih, Y., & Andayana, I. (2025). Membangun kesadaran: Mengenali, mencegah, dan menangani pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. *Jurnal SOLMA*, 14(2). <https://doi.org/10.22236/solma.v14i2.18876>
- Solehati, T., Fikri, A. R., Kosasih, C. E., Hermayanti, Y., & Mediani, H. S. (2022). The current preventing of child sexual abuse: A scoping review. *Social Sciences*, 11(11), 508. <https://doi.org/10.3390/socsci11110508>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interaktif, dan konstruktif. Alfabeta.
- Sumiati, E., Manurung, E. M., & Indraswari, I. (2023). Women and children's victims of violence case management during COVID-19 pandemic. *The Qualitative Report*. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.5902>
- Telussa, Y. A., Rahmadanik, D., & Widiyanto, M. K. (2024). Collaborative governance unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak dengan lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Timur. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 83–92. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1306>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Werang, N. P. L., & Werang, M. L. F. (2026). Evaluation of child protection case in Indonesia: Exploring barriers and policy directions. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 3(2). <https://doi.org/10.61511/jgedsic.v3i2.2026.2191>